



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO

KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Sumbermulyo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan sebutan untuk Badan Usaha Milik Desa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama BUMKal SUMBERMULYO MANDIRI;

b. bahwa Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa "SUMBERMULYO MANDIRI" sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10);
14. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO

dan

LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Sumbermulyo dibantu Pamong Kalurahan Sumbermulyo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal adalah Bamuskal Sumbermulyo.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

- kesejahteraan masyarakat desa;
10. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, adalah BUMKal Sumbermulyo Mandiri.
 11. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
 12. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
 13. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik
 14. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II

PENDIRIAN BUMKal DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMKal

Bagian Kesatu Pendirian BUMKal

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Sumbermulyo mendirikan BUMKal Sumbermulyo Mandiri.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKal Sumbermulyo Mandiri sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Modal BUMKAl berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKAl dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengawas dan Penasehat.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Organisasi BUMKAl terpisah dari Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo;
- (2) Pengelolaan BUMKAl dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang beranggotakan unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, pengelola BUMKAl dan tokoh masyarakat;
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;

- e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang- kurangnya memuat :
- a. hak dan kewajiban pegawai BUMKAL;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMKAL;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMKAL;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMKAL.
- (6) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
- (7) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKAL terdiri dari :
- a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. Penasehat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMKAL adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak-banyaknya 2 periode;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKAL ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu;
- (4) Struktur Organisasi BUMKAL tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Kalurahan ini;

- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKal;
- (3) Dalam hal BUMKal belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMKal sebanyak-banyaknya selama 6 (enam) bulan;
- (4) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian dari penyertaan modal Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Pengelola BUMKal dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMKal selain penghasilan yang sah;
- (2) Tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat meruginya usaha BUMKal menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan BUMKal Kalurahan lain dan atau pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan

- peraturan perundang-undangan;
- b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKAL dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKAL dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 10

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMKAL yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal BUMKAL;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan; dan
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran, dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII
KEPAILITAN DAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu Kepailitan

Pasal 11

- (1) Kerugian yang dialami BUMKAl menjadi beban BUMKAl;
- (2) Dalam hal BUMKAl tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKAl yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua

Penghentian Kegiatan Usaha

Pasal 12

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl termasuk seluruh Usaha BUMKAl yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMKAl;
- (4) Penghentian kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Unit Usaha BUMKAl;
- (5) Penghentian kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKAl kepada masing – masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal, Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasihat;
- (2) Bentuk pelaporan Pelaksana Operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMKal setiap semester; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum Musyawarah Kalurahan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 14

- (1) Lurah sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional BUMKal.
- (2) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Lurah dalam membina pengelolaan BUMKal.
- (3) Lurah mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKal kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMKal kepada Bupati melalui Panewu sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah.

- (3) Susunan kepengurusan BUMKalsumbermulyo Mandiri yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 17

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “SUMBERMULYO MANDIRI” beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di SUMBERMULYO
pada tanggal : 29 Desember 2023
LURAH SUMBERMULYO,

Ttd

BUSRA

Diundangkan di SUMBERMULYO
pada tanggal : 29 Desember 2023
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN



LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2023 NOMOR 11

Noreg Peraturan Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro,
Kabupaten Bantul Nomor :24/Sumbermulyo/2023